

BAB IV

NILAI-NILAI ETIKA SOSIAL DALAM AL-QUR'AN SURAT AL-NAHL AYAT 90

A. Nilai-nilai Etika Sosial dalam Al-Qur'an Surat al-Nahl Ayat 90 dalam

Tafsir Al-Alūsī

Bunyi Al-Qur'an surat al-Nahl ayat 90 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ دِيَّ الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۗ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kalian agar kalian dapat mengambil pelajaran.”

Ayat ini dimulai dengan *إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ*. Menurut al-Alūsī, ayat ini menggunakan kata *يَأْمُرُ*, kata kerja (dalam gramatika bahasa Arab disebut fi'al) yang ber-*shigat istiqlal* yang memiliki faidah pembaharuan (*tajdid*) dan terus menerus (*istimrar*). Penggunaan kata kerja ini mengandung pesan bahwa nilai-nilai yang diperintahkan dalam ayat ini hendaklah dilaksanakan secara konsisten di sepanjang waktu.

Nilai-nilai etika sosial yang disebutkan dalam ayat ini adalah *al-'adl*, *ihsān*, *itā'i dī al-qurbā*, *fahsya*, *mungkar*, dan *baghi*. Tiga kata pertama diperintahkan, sedangkan tiga kata terakhir dilarang.

1. 'Adl

Nilai etika sosial pertama yang diperintahkan dalam ayat ini di antara nilai-nilai lainnya adalah *al-'adl* atau adil. Kata *al-'adl* bersama kata

derivatnya disebutkan sebanyak 28 kali di dalam al-Qur'an. *Al-'Adl* secara etimologis memiliki banyak arti, di antaranya *istiqamah* (lurus). Dalam beberapa bagian dalam al-Qur'an kata *al-'adl* diartikan dengan *al-taswiyah* (mempersamakan).¹

Al-Alūsī menafsirkan term *al-'adl* dalam ayat ini sebagai berikut:

(بِالْعَدْلِ) أَي بِمُرَاعَاةِ التَّوَسُّطِ بَيْنَ طَرَفَيْ الْأَفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ، وَهُوَ رَأْسُ الْفَضَائِلِ كُلِّهَا، يَنْدَرِجُ تَحْتَهُ فَضِيلَةُ الْقُوَّةِ الشَّهْوِيَّةِ الْبَهِيمِيَّةِ مِنَ الْعَقَّةِ الْمُتَوَسِّطَةِ بَيْنَ الْخَلَاعَةِ وَالْجُمُودِ، وَفَضِيلَةُ الْقُوَّةِ الْعَضَبِيَّةِ السُّبُعِيَّةِ مِنَ الشُّجَاعَةِ الْمُتَوَسِّطَةِ بَيْنَ التَّهَوُّرِ وَالْجُبْنِ.

Adil: dengan menjaga sifat moderat antara dua hal, kelebihan dan kekurangan. Adil adalah puncak keutamaan-keutamaan. Di bawahnya mengalir keutamaan kekuatan nafsu bahimiyah dari kesucian moderasi antara imoralitas dan kejumudan, dan keutamaan kekuatan nafsu amarah binatang dari keberanian moderasi antara kecerobohan dan kepengecutan.

Sikap moderat (*tawassuth*) atau mengambil jalan tengah di antara dua sikap yang berlebihan perlu dilakukan dalam berbagai hal. Berlebih-lebihan dalam suatu hal itu tidak baik sebagaimana terlalu kurang dalam suatu hal itu juga tidak baik. Misalnya, boros tidak baik seperti halnya pelit yang juga tidak baik. Sikap ceroboh tidak baik sebagaimana sikap pengecut juga tidak baik. Menjaga posisi di antara boros dan pelit, ceroboh dan pengecut merupakan suatu tindakan yang menunjukkan sikap adil. Dalam hal *kasb*, adil berada di antara qadariyah dan jabariyah. Dalam amaliah ibadah, adil di antara berlebih-lebihan sehingga menjerumus pada kebatilan dan meninggalkan amal ibadah.

¹ *Hukum, Keadilan, dan Hak Asasi Manusia ; Tafsir al-Qur'an Tematik*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an, 2010), 161.

Adil yang ditafsirkan oleh al-Alūsī sebagai *tawassuth*, sikap jalan tengah antara dua hal yang berlawanan merupakan kunci kemuliaan. Sebaliknya kecondongan yang kuat kepada salah satu sisi menjadi jalan bagi manusia untuk terjerumus dalam kehinaan. Boros dan pelit sebagaimana dicontohkan al-Alūsī merupakan dua sifat yang berlawanan. Orang yang terlalu boros dalam membelanjakan hartanya akan terjebak pada perilaku yang menyebabkan berkurang kemuliaannya di sisi manusia dan di sisi Allah. Perilaku boros dapat diikuti sifat lain seperti takabur yang ditentang Allah dan dibenci manusia. Begitu juga dengan pelit akan diikuti sifat buruk lain sehingga dijauhi manusia dan dikecam oleh Allah. Mengambil jalan tengah di antara boros dan pelit merupakan sifat mulia yang dalam prefektif al-Alūsī termasuk dalam kategori perbuatan adil.

Imam Hafidz Ibn Katsir menafsirkan adil dalam ayat ini dengan mengutip pendapat Sufyan bin Uyaynah bahwa adil adalah menyamakan perbuatan luar/lahir/terang dengan perbuatan batin/tersembunyi bagi setiap orang yang mengamalkan suatu amal karena Allah.²

Al-Alūsī menafsirkan *al-‘adl* sebagai sikap *tawassuth* sesuai dengan latar belakang al-Alūsī sebagai seorang ulama sunni. Kaum sunni bisa dipastikan menganut madzhab Asy’ariyah.³ Teologi Asy’ariyah dikenal dengan sebutan ahlussunnah wal jama’ah. Madzhab ini lahir sebagai alternatif di tengah perseteruan antara kelompok rasionalis yang mengagungkan akal daripada wahyu dan kelompok tekstualis yang menolak

² Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur’an Al-‘Adzim*, Juz 4, (Beirut: Daar Al Kotob, 1998), 511.

³ Suryan A. Jamrah, *Studi Ilmu Kalam*, (Jakarta: Kencana, 2015), 164.

penggunaan akal dalam memahami wahyu.⁴ Ahlussunnah wal jama'ah bukan bagian dari rasionalis yang berada di bawah naungan mu'tazilah, tapi juga buka bagian dari kaum tekstualis. Ahlussunnah berdiri sendiri menggunakan dalil naqli dan secara bersamaan dengan menggunakan dalil aqli. Bagi ahlussunnah, dalil aqli dan naqli bukanlah hal yang dipertentangkan tetapi dua modal untuk menggali kebenaran yang dipadukan sehingga melahirkan sebuah kebenaran yang tidak terbantahkan. Akal digunakan bukan sebagai sumber penentu, melainkan sebagai modal untuk menemukan argumen kebenaran dalil naqli.

Jalan tengah atau moderasi (*al-tawassuth*) yang menjadi ajaran ahlussunnah wal jama'ah menurut al-Alūsī tidak hanya diberlakukan pada masalah teologi seperti menempuh jalan tengah antara dua aliran kalam qodariyah dan jabariyah semata, akan tetapi bersikap moderat berlaku dalam segala sisi kehidupan manusia, dalam beribadah, berkerja, bersosial, berbudaya, berpolitik, berkasih sayang, dan sisi kehidupan lainnya . Dalam bidang ekonomi, misalnya, perilaku konsumtif yang cenderung boros hingga berfoya-foya sama tidak baiknya dengan sikap pelit. Kedua-duanya berpotensi mendatangkan mudlarat kepada diri pelaku dan orang lain. Maka mengambil jalan tengah antara boros dan pelit merupakan pilihan tepat dan mencerminkan perilaku sikap mulia sebagai bagian dari etika sosial.

Moderasi sebagai bentuk nyata keadilan (*al-'adl*) merupakan nilai etika sosial yang perlu terus digaungkan di negara Indonesia yang saat ini

⁴ Mustajib, *Aqidah Akhlak II*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1996), 78.

mengalami krisis kepercayaan antar elemen bangsa. Pemilihan Umum sebagai perwujudan demokrasi yang diharapkan dapat mewartakan aspirasi semua lapisan sehingga menciptakan keharmonisan sosial malah memicu permusuhan antar kelompok. Terlebih, ajang Pemilihan Presiden tahun 2014, Pemilihan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 2017 dan Pemilihan Presiden 2019 menyisakan riak perpecahan elemen bangsa yang tidak berkesudahan.

Masyarakat terpolarisasi menjadi dua kelompok yaitu kelompok yang menjunjung presiden dan kelompok yang antipati terhadap presiden. Kelompok pertama begitu cintanya kepada presiden sehingga melihat apapun yang diputuskan dan dilakukan presiden adalah kebenaran yang harus dibela. Bahkan kelompok ini menganggap sebuah kritikan kepada presiden sebagai bentuk kebencian kepada presiden. Karena itu, kelompok ini selalu pasang badan untuk menghadang lawan.

Kelompok kedua adalah kelompok yang antipati terhadap presiden dan yang ada di sekitar presiden. Mereka begitu bencinya kepada presiden sehingga semua kebijakan dan apapun yang berasal dari presiden dicurigai dan dihakimi sebagai kesalahan. Andai ada yang baik, tetap saja mereka mencari celah untuk memojokkan presiden.

Dua kelompok ini berlebihan dalam mencintai dan membenci sehingga cenderung memberikan penilaian kurang objektif. Kedua kelompok ini saling menyerang di media sosial dan melahirkan ujaran-ujaran kebencian.

Rasa yang berlebihan membuat nalar tidak berfungsi dengan baik sehingga tidak bisa menyeleksi kesalahan dan kebenaran.

Inilah pentingnya menerapkan sikap adil yang dalam prespektif al-Alūsī diartikan sebagai sebuah sikap moderasi, sikap jalan tengah di antara cinta dan membenci. Dengan sikap adil, seorang tidak terjebak pada pemujaan yang mengakibatkan melakukan kesalahan, dan pada saat yang sama ia tidak tergelincir melakukan caci maki akibat dikungkung rasa benci. Sikap moderasi seperti ini sesuai dengan nasehat Nabi *shollallahu alaihi wa sallam* yang menganjurkan agar memberikan cinta sewajarnya dan membenci janganlah sepenuh hati.

Kata *al-‘adl* digunakan dalam al-Qur’an berhubungan dengan banyak hal, di antaranya:⁵

- a. Peradilan atau hukum. Hal ini tampak dalam surat al-Nisa’ ayat 58.

وَإِذْ حَكَّمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا

Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

- b. Masalah poligami. Hal ini tampak dalam surat al-Nisa’ ayat 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتَلَّتْ
وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

⁵ *Hukum, Keadilan, dan Hak Asasi Manusia ; Tafsir al-Qur’an Tematik*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur’an, 2010), 162.

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berlaku zalim.

c. Penyelesaian konflik. Hal ini tampak dalam surat al-Hujarat ayat 9.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَهُمَا عَلَى
الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

2. Ihsān

Urutan kedua yang diperintahkan dalam ayat ini adalah *ihsān*. Al-Alūsī menafsirkan *ihsān* sebagai berikut:

(وَالْإِحْسَانُ) أَيِ إِحْسَانِ الْأَعْمَالِ وَالْعِبَادَةِ أَيِ الْإِثْيَانِ بِهَا عَلَى الْوَجْهِ اللَّائِقِ، وَهُوَ إِمَّا
بِحَسَبِ الْكَيْفِيَّةِ كَمَا يَشِيرُ إِلَيْهِ مَارَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
الْإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَانَّهُ يَرَاكَ، أَوْ بِحَسَبِ الْكَمِّيَّةِ كَأَلْتَطْوَعُ
بِالنَّوْافِلِ الْجَابِرَةِ لِمَا فِي الْوَأَجِبَاتِ مِنَ النَّفْسِ.

Ihsan: yaitu ihsan dalam perbuatan dan ibadah, mengerjakan dengan cara luar biasa. Ihsan dapat berupa kualitas seperti yang ditunjukkan hadist Nabi shallallahu alaihi wasallam yang dirawatkan oleh Imam Bukhori. "Ihsan, kamu beribadah kepada Allah seakan kamu

melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu". Ihsan juga bisa berupa kuantitas seperti melaksanakan sholat sunnah untuk menambal kekurangan sholat fardlu.

Ihsan bisa diaplikasikan dalam *muamalah* maupun dalam ibadah yaitu dengan mengerjakan sesuatu dengan yang lebih baik dari tuntutan semestinya atau lebih baik daripada sekedar biasa. Ihsan dalam beribadah, bisa dengan melakukan ibadah lebih baik dalam perihal tatacara. Ihsan seperti ini terjadi karena pada saat beribadah menyadari ibadah yang dilukan hanya untuk dzat Yang Maha Agung dan Maha Sempurna. Ketika menyadari hal ini, maka tidak mungkin mempersembahkan sesuatu sekedarinya saja untuk yang Maha Agung. Bila terhadap presiden, penguasa satu negara saja tataranya diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi kesalahan sekecil apapun, maka persembahan untuk Allah tentu dilakukan dengan lebih baik lagi dengan cara sesempurna mungkin.

Ihsan menurut al-Alūsī tidak hanya dalam berhubungan dengan Allah *subhahu wa ta'ala* dalam bentuk ritul ibadah *mahdlah*, tetapi juga ihsan dalam berhubungan dengan manusia. Al-Alūsī mengungkapkan:

وَجَوْرَ أَنْ يَرُدَّ بِالْإِحْسَانِ الْإِحْسَانَ الْمُنْعَدِي بِأَلَى لَا الْمُنْعَدِي بِنَفْسِهِ فَإِنَّهُ يُقَالُ: أَحْسِنُهُ وَ
أَحْسِنُ إِلَيْهِ أَيْ الْإِحْسَانُ إِلَى النَّاسِ وَالتَّفْضِيلُ عَلَيْهِمْ

Selain dalam beribadah, ihsan juga dilakukan dalam pergaulan hubungannya dengan manusia lainnya. Dalam hal ini ihsan diartikan sebagai berbuat baik kepada orang yang telah berbuat jahat.

Al-Alūsī mengutip riwayat Abi Hatim tentang perkataan nabi Isa sebagai berikut:

وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ: إِنَّمَا الْإِحْسَانُ أَنْ تُحْسِنَ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ لَيْسَ الْإِحْسَانُ أَنْ تُحْسِنَ
إِلَى مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْكَ

Abi Hatim meriwayatkan dari Syaibi berkata: Berkata: Nabi Isa putra Maryam 'alaih al salam berkata: sesungguhnya ihsan adalah kamu berbuat baik kepada orang yang telah berbuat jahat kepadamu. Ihsan bukanlah berbuat baik terhadap orang yang baik kepadamu."

Ihsan menurut Ibnu Katsir adalah bila hatinya lebih baik dari lahiriyahnya.⁶ Seorang beribadah yang tampak baik dalam pandangan manusia karena manusia menyaksikan ia beribadah, tetapi Allah memandangnya lebih baik daripada penilaian manusia karena Allah mengetahui kebaikannya yang tidak tampak dalam pandangan manusia.

3. *Ītā'ī dī al-qurbā*

Ītā'ī dī al-qurbā merupakan hal ketiga yang diperintah Allah dalam ayat ini. Al-Alūsī menafsirkan *ītā'ī dī al-qurbā* sebagai berikut:

(وإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى) أَى إِعْطَاءِ الْأَقْرَابِ حَقَّهُمْ مِنَ الصَّلَةِ وَالْبِرِّ، وَهَذَا دَاخِلٌ
فِي الْعَدْلِ أَوْ الْإِحْسَانِ وَصَرَاحٌ بِهِ إِهْتِمَامًا بِشَأْنِهِ، وَالضَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِذِي
الْقُرْبَى مَا يَعْمُ سَائِرُ الْأَقْرَابِ سِوَاءَ كَانُوا مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ أَوْ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ

Ītā'ī dī al-qurbā adalah memberikan hak kerabat baik berupa silaturahmi ataupun kebaikan lainnya. *Ītā'ī dī al-qurbā* termasuk dari perbuatan adil dan ihsan. Yang dimaksud kerabat (*al-qurba*) adalah kerabat secara umum baik kerabat dari pihak ibu ataupun dari pihak bapak.

⁶ Ibnu Katsir ., 511.

Hal yang sama disampaikan oleh al-Maraghi bahwa *Ītā'i dzi al-qurbā* adalah memberikan hak kerabat berupa silaturrahi dan kebaikan lainnya.⁷ Sedangkan Ibnu Katsir menafsirkan *Ītā'i dzi al-qurbā* sebagai perintah untuk melakukan silaturrahi.⁸

Kerabat inilah yang dimaksud *dzu al-arham* yang diperintahkan dalam syari'at melalui perintah Nabi shallallahu alaihi wasallam untuk disambungkan silaturrahi. Al-Alūsī mengutip sebagian pendapat yang menyatakan *dzu al-arham* adalah kerabat dari pihak ibu. Ada pendapat lain yang menyatakan *dzi al-qurba* yang dimaksud dalam ayat ini adalah kerabat Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam.

4. *Fahsya'*

Selain memuat perintah, ayat 90 ini juga berisi larangan. Ada tiga hal yang diperintahkan dan ada tiga hal pula yang dilarang. Tiga hal yang diperintahkan telah disebutkan di atas, sedangkan tiga hal yang dilarang adalah *fahsya'*, *mungkar*, dan *baghi*.

Al-Alūsī menafsirkan *fahsya'* sebagai berikut:

(وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ) الْإِفْرَاطُ فِي مُتَابَعَةِ الْقُوَّةِ الشَّهْوِيَّةِ كَالزَّنَا مَثَلًا.

Fahsya adalah berlebihan dalam mengikuti kekuatan syahwat seperti zina.

Al-Maraghi menafsirkan *fahsya* sebagai sesuatu yang buruk baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Contoh perbuatan yang tergolong

⁷ Ahmad Musthofa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid 14, (Kairo: Musthafa Lubai, 964), 129.

⁸ Ibnu Katsir., 511.

fahsya adalah zina, minum khamr, mencuri, dan semua perkataan dan perbuatan yang tercela.⁹

5. *Munkar*

Al-Alūsī menafsirkan *munkar* sebagai berikut:

(وَالْمُنْكَرُ) مَا يُنْكَرُ عَلَى مُتَعَاتِيهِ مِنَ الْإِفْرَاطِ فِي إِظْهَارِ الْقُوَّةِ الْغَضَبِيَّةِ.

Mungkar adalah perbuatan yang dibenci karena dorongan kemarahan yang berlebihan.

Hal yang sama disampaikan al-Maraghi bahwa:

وَالْمُنْكَرُ: مَا تُنْكَرُهُ الْعُقُولُ مِنْ دَوَاعِي الْقُوَّةِ الْغَضَبِيَّةِ كَالضَّرْبِ الشَّدِيدِ وَالْقَتْلِ

Munkar adalah sesuatu yang ditolak akal yang disebabkan kuatnya kemarahan seperti memukul dan membunuh.¹⁰

Selain penafsiran tersebut, Al-Alūsī memberikan banyak tafsir *mungkar* yang disampaikan dengan mengutip berbagai pendapat ulama lainnya. Ibn Saib, misalnya, mengemukakan bahwa *mungkar* adalah perbuatan yang dijanjikan akan dibalas dengan siksa neraka. Berbeda pula apa yang disampaikan oleh Ibn ‘Ayinah. Menurutnya, *mungkar* adalah berbedanya hal saat tersembunyi dan saat terang. Ada lagi pendapat yang menyatakan bahwa *mungkar* adalah perbuatan yang tidak ada hukumannya di dunia, tetapi ada siksanya di akhirat.

6. *Baghi*

Al-Alūsī menafsirkan *baghi* sebagai berikut:

⁹ Ahmad Musthafa al-Maraghi,. 129.

¹⁰ Ibid., 129

(وَالْبَغِي) الْإِسْتِعْلَاءُ وَالْإِسْتِيْلَاءُ عَلَى النَّاسِ وَالنَّجْبِيُّ عَلَيْهِمْ

Al-Baghi adalah bersikap sombong dan nyongkak kepada manusia.

Sifat sombong merupakan sifat iblis yang sangat dibenci oleh Allah *subhanahu wa ta'ala*. Karena sifat sombong inilah, iblis diusir dari surga. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa sombong, termasuk manusia, karena semua makhluk tidak memiliki kekuatan. Kekuatan, kemampuan, dan kelebihan yang dimiliki oleh manusia pada hakikatnya adalah milik Allah *subhanahu wa ta'ala* yang dititipkan kepada manusia. Ketika Sang Pemilik menghendaki kembali, maka hilanglah kelebihan-kelebihan itu. Karena itu, tidak pantas seorang manusia berlaku sombong kepada manusia lainnya. Satu-satunya dzat yang berhak sombong adalah Pencipta langit dan bumi ini.

Ada pendapat yang menyatakan bahwa *fahsya* lawannya *adl*, *mungkar* lawannya *ihsan*, dan *baghi* lawannya *iitaai dzi al-qurb*. Menurut pendapat ini, Ayat yang memerintah suatu hal, maka melarang lawan hal tersebut. Jika Allah memerintahkan adil, maka Allah melarang lawannya adil. Jika Allah memerintahkan berbuat ihsan, maka Allah melarang perilaku yang menunjukkan lawannya ihsan.

Al-Alūsī mengutip pendapat Imam al-Rozi yang menyatakan, adil sebagai tuntutan kewajiban sedangkan ihsan menambah dalam ketaatan dengan menambah kuantitas amalan sunnah dan memperbaiki cara beribadah.

Allah memberikan empat nafsu kepada manusia yaitu sahwat kebinatangan (*syahwaniyat al-bahimiyat*), kemarahan kebuasan (*al-ghadabiyat al-syubu'iyat*), hantu kesetanan (*wahamiyat syaithaniyat*), dan akal

kemalaikatan (*'aqliyat al-malakiyat*). Manusia diperintahkan untuk melatih, mendidik atau mengendalikan tiga nafsu pertama hingga tunduk pada syari'at. Kegagalan mengendalikan sahawat kebinatangan akan melahirkan perbuatan *fahsya* seperti perbuatan zina. Keteledoran dalam melatih nafsu amarah akan berdampak pada perbuatan munkar, seperti perbuatan menyakiti orang lain. Kegagalan menundukkan nafsu *syaitthoniyah* akan menciptakan *baghi*, seperti sombong atau dengki kepada orang lain.

Ibnu Katsir menafsirkan *al-bahgi* sebagai berikut:

وَأَمَّا الْبَغِي فَهُوَ الْعُدْوَانُ عَلَى النَّاسِ
*Baghi adalah permusuhan dengan orang lain.*¹¹

B. Nilai-nilai Etika Sosial dalam Al-Qur'an Surat al-Nahl Ayat 90 dalam

Tafsir Al-Thabāthabā'ī

Ayat 90 surat al-Nahl ini menurut al-Thabāthabā'ī berisi hukum-hukum yang berlaku pada masa Islam sebelum hijrah. Dengan hukum ini, tatanan sosial masyarakat berlangsung baik.

Tafsir al-Mīzān tergolong tafsir tahlīi dimana al-Thabāthabā'ī menafsirkan al-Qur'an berdasarkan urutan ayat sebagaimana susunan mushaf. Sebelum menafsirkan setiap kata yang terdapat dalam ayat, al-Thabāthabā'ī terlebih dahulu mengulas pentingnya ayat ini dalam kehidupan bermasyarakat. Allah subhanahu wa ta'ala memulai ayat ini dengan memberikan perintah tiga hal yaitu *'adl, ihsan, dan iitaai dzi al-qurba*. Tiga hal ini sangat penting untuk menciptakan kesejahteraan sosial/masyarakat. Kesejahteraan sosial merupakan

¹¹ Ibnu Katsir., 511.

hal terpenting yang ingin diwujudkan dalam Islam. Setiap individu menginginkan kebahagiaan, dan kebahagiaan individu dibangun di atas lingkungan sosial dimana ia tinggal. Dengan demikian, individu tidak akan merasakan ketentraman jika ia gagal membangun fondasi lingkungan sosial yang kondusif.

Begitu pentingnya mewujudkan kesejahteraan kehidupan sosial sehingga hukum syari'ah dan berbagai ritual ibadah mengandung ajaran sosial. Sholat, zakat, puasa dan haji yang merupakan dasar agama Islam juga bermuatan dan memiliki implikasi mewujudkan kesejahteraan kehidupan sosial. Ritual-ritual ibadah tersebut ingin membentuk pribadi yang baik sebagai individu dan sebagai bagian dari masyarakat.

1. *'Adl*

'*Adl* menurut al-Thabāthabā'ī adalah sebagai berikut:

فَإِنَّ الْعَدْلَ هُوَ الْمُسَاوَاةُ فِي الْمُكَافَاةِ إِنْ خَيْرًا فَخَيْرًا وَإِنْ شَرًّا فَشَرًّا

Adil adalah kesetaraan dalam pembalasan, jika baik, maka dibalas baik. Jika buruk, maka dibalas buruk.

Al-Thabāthabā'ī memberi penafsiran yang berbeda dengan al-Alusi terhadap kata '*adl*. Menurutnya, adil adalah kesetaraan dalam pembalasan (*al-musāwatu fī al-mukāfa'ati*). Jika melakukan perbuatan baik, maka dibalas baik. Sebaliknya, jika melakukan perbuatan buruk, maka dibalas buruk. Al-Thabāthabā'ī menambahkan, hakikat adil adalah menegakkan kesetaraan dan proporsional dimana setiap hak diberikan kepada yang berhak sesuai dengan proporsinya.

Penafsiran al-Thabāthabā'ī sama dengan penafsiran Ahmad Musthafa al-Maraghi dalam konsep adil. Menurut al-Maraghi, adil adalah sepadan (balasan) dalam baik dan buruk (*al-mukāfa 'ati fī al-khairi wa al-syarri*).¹²

Al-Thabāthabā'ī membagi adil menjadi dua yaitu keadilan manusia pada dirinya sendiri, dan keadilan manusia terhadap manusia lainnya. Lebih lengkapnya, al-Thabāthabā'ī menulis sebagai berikut:

وَكَيْفَ كَانَ فَالْعَدْلُ وَإِنْ كَانَ مُنْقَسِمًا إِلَى عَدْلِ الْإِنْسَانِ فِي نَفْسِهِ وَإِلَى عَدْلِهِ بِالنَّسْبَةِ إِلَى غَيْرِهِ. وَهُمَا الْعَدْلُ الْفُرْدِي وَالْعَدْلُ الْاجْتِمَاعِي. وَاللَّفْظُ مُطْلَقٌ لَكِنْ ظَاهِرِ السِّيَاقِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ فِي الْآيَةِ الْعَدْلُ الْاجْتِمَاعِي وَهُوَ أَنْ يُعَامَلَ كُلُّ مَنْ أَفْرَادَ الْمُجْتَمَعِ بِمَا يَسْتَحِقُّهُ وَيُوضَعُ فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُوضَعَ فِيهِ.

Adil menurut al-Thabāthabā'ī dibagi menjadi dua, yaitu adil terhadap dirinya dan adil terhadap orang lain atau disebut dengan keadilan individual dan keadilan sosial. Dalam ayat ini, sesuai dengan susunan kalimatnya, keadilan yang dimaksud adalah keadilan sosial atau keadilan bermasyarakat.

Bagi kalangan syi'ah, *al-'adl* atau keadilan merupakan doktrin keimanan sebagai salah satu rukun iman yang berbeda dengan rukun iman dari kalangan sunni. Rukun iman bagi kalangan sunni ada enam yaitu; percaya kepada Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, utusan Allah, hari kiamat, dan qodla-qodlar. Rukun iman sunni ini berbeda dengan rukun iman

¹² Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid 14 (Kairo: Mustafa Lubabi, 1946), 9.

kalangan syi'ah yang ada lima yaitu; tauhid, keadilan, kenabian (*nubuwwah*), imamah, dan qiyamat (*al-ma'ad*).¹³

Dua hal yang membedakan rukun iman dalam sunni dan syi'ah yaitu kepemimpinan (*imamah*) dan keadilan. Keadilan menurut syi'ah terdiri dari keadilan Ilahiyah dan keadilan manusiawi. Keadilan ilahiyah dibagi menjadi dua yaitu keadilan kreasional dan keadilan manusiawi legislatif. Keadilan manusiawi legislatif terbagi menjadi dua lagi yaitu keadilan individual dan keadilan sosial.¹⁴

Dalam ayat ini, keadilan yang dimaksud menurut al-Thabāthabā'ī adalah keadilan sosial, bukan keadilan personal, sebagaimana redaksi kalimat dalam ayat ini menunjukkan permasalahan dalam interaksi sosial.

المُرَادُ بِهِ فِي الْآيَةِ الْعَدْلُ الْإِجْتِمَاعِي وَهُوَ أَنْ يُعَامَلَ كُلُّ مَنْ أَفْرَادِ الْمُجْتَمَعِ بِمَا يَسْتَحِقُّهُ
وَيُوضَعُ فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُوضَعَ فِيهِ

Ia mengemukakan, keadilan sosial adalah memperlakukan setiap anggota masyarakat dengan perlakuan yang menjadi haknya dan menempatkannya pada tempat yang seharusnya ia tempati. Dengan keadilan, setiap orang mendapatkan haknya baik berupa material maupun non material. Menghalangi tersampainya hak kepada pemiliknya merupakan bentuk perbuatan zalim yang harus di jauhi.

¹³ Ali Muhtarom, "Studi Pendekatan Komparatif dalam Pemahaman Islam Mazhab Sunni Syiah", *Jurnal Saintifika Islamica*, Vol.2 No.2, (Juli-Desember,2015), 67.

¹⁴ Andi, "Sejarah Prinsip Keadilan Ilahi dalam Budaya Islam Menurut Syahid Muthahari", *Ahlulbait Indonesia*, (2006). www.ahlulbaitindonesia/sejarah-prinsip-keadilan-ilahi-dalam-budaya-Islam-Menurut-syahid-muthahari/ (Diakses pada 21 Juli 2021).

Al-Thabāthabā'ī menyebutkan dua hal yang menjadi indikator perilaku adil yaitu memberikan hak seseorang dan menempatkan pada tempat yang sepantasnya. *Pertama*, memberikan hak seseorang. Tafsir keadilan yang disampaikan al-Thabāthabā'ī dapat diaplikasikan secara personal dan institusional. Secara personal, seorang suami, misalnya, haruslah berlaku adil kepada istrinya dengan memberikan semua hak istri baik hak finansial, moral, spritual, dan seksual. Dengan sikap adil, seorang bapak akan memberikan hak anak dalam berbagai bentuk termasuk hak edukasional. Dengan sikap adil, hubungan antar tetangga akan berlangsung harmonis karena hak-hak tetangga terpenuhi.

Di tengah pandemi covid-19 yang tidak kunjung usai, keadilan menjadi sangat berharga untuk terus digemakan. Untuk mengendalikan penyebaran virus corona, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan salah satu di antaranya melakukan pembatasan sosial. Dalam dunia pendidikan, pembatasan sosial berupa terselenggaranya pembelajaran dalam jaringan pada setiap jenjang mulai pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Siswa dan mahasiswa belajar dari rumah sedangkan guru dan dosen mengajar juga dari rumah. Kegiatan pembelajaran terjadi di ruang kelas berupa kelas virtual dalam jaringan.

Situasi ini menjadi tantangan bagi dunia pendidikan untuk tetap memberikan layanan pendidikan kepada siswa dan mahasiswa. Selaku subjek pendidikan, siswa dan mahasiswa tidak kehilangan haknya untuk mendapatkan pengajaran dan bimbingan dari guru dan dosen. Sebagai

pemimpin pembelajaran, guru dan dosen tetap memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembelajaran. Di sinilah keadilan guru dan dosen diuji. Menjadi pendidik yang adil dengan memberikan hak-hak peserta didik atau menjadi pendidik yang tidak mengacuhkan hak peserta didik sehingga mendapat predikat pendidik yang zalim.

Pembatasan sosial di masa pandemi berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Masyarakat yang bekerja di sektor non formal seperti menjadi pedagang di pasar harus terkurung di rumah dan tidak mendapatkan penghasilan. Sebagai kompensasi dari pembatasan sosial ini, pemerintah memberikan bermacam bantuan kepada masyarakat. Dalam situasi seperti ini, pemerintah dituntut untuk berlaku adil dengan memastikan masyarakat yang berhak menerima bantuan benar-benar mendapatkan haknya. Satu saja ada anggota masyarakat tidak mendapatkan haknya, maka keadilan belum ditegakkan.

Kedua, menempatkan seseorang pada tempat yang sepantasnya. Dalam ilmu manajemen modern, fungsi manajemen adalah perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), memimpin (*leading*), dan mengontrol (*controlling*).¹⁵ Keempat fungsi haruslah berjalan dengan baik karena sangat penting dalam mencapai tujuan sebuah organisasi, apapun bentuk organisasinya dan seperti apapun skalanya. Pengorganisasian, misalnya, berpengaruh dalam menciptakan efektifitas dan efisiensi manajemen yaitu dengan mengelola sumber daya. Dalam pengorganisasian

¹⁵ John Suprihanto, *Manajemen*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014), 9.

ini berlakulah teori *the right man in the right place* (orang yang tepat di tempat yang tepat). Salah satu kunci keberhasilan manajerial adalah memilih personal yang tepat dengan kapasitasnya untuk memimpin sebuah sektor. Memberikan delegasi kepada orang yang tidak memiliki kemampuan di bidangnya sama halnya dengan berusaha menghancurkan organisasi. Pentingnya kompetensi sektoral yang harus dimiliki seorang pemimpin ini telah diungkapkan Nabi *shallallahu alaihi wa sallama* dalam hadits riwayat Bukhari yang artinya: “*Jika urusan diserahkan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.*”¹⁶

Keadilan yang dalam konsep al-Thabāthabā’ī menempatkan seseorang pada tempatnya selaras dengan teori manajemen *the right man in the right place*. Pemimpin yang adil dalam kacamata al-Thabāthabā’ī, salah satu indikatornya, adalah pemimpin yang memberikan tugas atau jabatan kepada seseorang sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya yang dalam bahasa kekinian disebut dengan profesional. Kompetensi menjadi pertimbangan pertama yang dinilai oleh seorang pemimpin dari seseorang yang hendak diberi tugas atau jabatan. Sebaliknya, memberikan jabatan kepada seseorang yang tidak berkompoten merupakan tindakan pemimpin yang zalim.

Dalam konteks Indonesia, presiden disebut adil jika memilih menteri dan mengangkat pejabat ditempatkan pada posisi sesuai dengan kompetensinya. Menteri dan pejabat yang berkompoten dalam bidangnya dapat bekerja dengan baik sesuai dengan tugasnya. Kompetensi yang

¹⁶ *Serahkan pada ahlinya, 15 November 2018*, <https://www.nu.or.id/post/read/98964/serahkan-pada-ahlinya> (Diakses 31 Juli 2018).

dimiliki dapat mewujudkan visi dan misi departemen yang dipimpinnya sehingga cita-cita negara untuk mensejahterakan rakyat dapat tercapai.

Mengangkat pejabat yang tidak berkompeten merupakan bentuk ketidakadilan atau wujud kezaliman. Zalim kepada pejabat bersangkutaan karena memberi beban berat yang tidak seharusnya ia pikul dan membuatnya tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik. Zalim juga kepada rakyat karena dampak ketidaksuksesan pejabat tersebut dirasakan juga oleh rakyat baik secara langsung atau tidak langsung.

2. *Ihsan*

Berperilakui *ihsan* merupakan perintah kedua dalam ayat ini. Al-Thabāthabā'ī menafsirkan *ihsan* sebagai berikut:

(وَإِلْحْسَانٍ) الْكَلَامُ فِيهِ مِنْ حَيْثُ اقْتِضَاءِ السِّيَاقِ كَسَابِقِهِ فَالْمُرَادُ بِهِ الْإِحْسَانُ إِلَى الْغَيْرِ دُونَ الْإِحْسَانِ بِمَعْنَى إِتْيَانِ الْفِعْلِ حَسَنًا. وَهُوَ إِيْصَالُ خَيْرٍ أَوْ نَفْعٍ إِلَى غَيْرٍ لَا عَلَى سَبِيلِ الْمُجَازَاةِ وَالْمُقَابَلَةِ كَأَنْ يُقَابَلَ الْخَيْرُ بِأَكْثَرٍ مِنْهُ وَيُقَابَلَ الشَّرُّ بِأَقَلِّ مِنْهُ – كَمَا تَقَدَّمَ – وَيُؤْصَلُ الْخَيْرُ إِلَى غَيْرٍ مُتَبَرِّعَتٍ بِهِ ابْتِدَاءً.

Sama dengan adil, *ihsan* yang dimaksud dalam ayat ini menurut Al-Thabāthabā'ī adalah *ihsan ijtima'i* yaitu berbuat *ihsan* kepada orang lain dengan cara memberikan kebaikan atau manfaat kepada orang lain bukan dengan membalas kebaikan yang berkadar sama tetapi lebih baik dari kebaikan yang diterima dan memberikan kejelekan yang lebih sedikit daripada kejelekan yang diterimanya. Termasuk dalam *ihsan* ini adalah memperbaiki kondisi keterpurukan orang lain karena kemiskinan atau akibat

bencana alam, menyebarkan kasih sayang dan memupuk rasa cinta, dan menciptakan rasa aman di lingkungan.

3. *Ītā'i dzi al-qurbā*

Perintah yang keempat dalam ayat ini *īytaai al-qurba*.

(وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ) أَيِ إِعْطَاءِ الْمَالِ لِذَوِي الْقُرَابَةِ وَهُوَ مِنْ أَفْرَادِ الْإِحْسَانِ خَصًّا
بِالذِّكْرِ لِيُذَلَّ عَلَى مَزِيدِ الْعِنَايَةِ بِإِصْلَاحِ هَذَا الْمُجْتَمِعِ الصَّغِيرِ الَّذِي هُوَ السَّبَبُ
بِالْحَقِيقَةِ لِانْعِقَادِ الْمُجْتَمِعِ الْمَدَنِيِّ الْكَبِيرِ

Ītā'i dzi al-qurbā artinya memberi harta kepada kerabat. *Ītā'i dzi al-qurbā* termasuk perbuatan ihsan yang disebutkan khusus dalam ayat ini untuk menunjukkan pentingnya memberi harta kepada kerabat dalam menciptakan kesejahteraan di lingkungan terkecil masyarakat yaitu keluarga. Menciptakan kesejahteraan dalam unit terkecil masyarakat itu penting karena merupakan tahapan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.

Kesuksesan kehidupan masyarakat dimulai dari unit kecil ini. Keluarga-keluarga yang sejahtera akan menciptakan komunitas masyarakat yang sejahtera pula. Sebaliknya, keluarga yang tidak dinamis akan menciptakan masyarakat yang kacau pula. Maka sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang madani dimulai dengan membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dari keluarga inilah lahir anggota-anggota masyarakat yang baik, yang memberikan kontribusi terhadap kemajuan masyarakat yang lebih luas.

Al-Thabāthabā'ī menambahkan bahwa dalam tafsir *al-ma'tsur* dari imam ahli bait, yang dimaksud dengan *al-qurba* adalah keluarga Rasulullah shalla Allahu 'alaihi wa sallam. Sedangkan yang dimaksud *iitai* adalah memberi seperlima harta rampasan perang sebagaimana dalam firman Allah surat al-Anfal ayat 41.

Selain memberikan perintah, dalam ayat ini, Allah juga memberi larangan. Jika sebelumnya ada tiga hal yang diperintahkan Allah, selanjutnya Allah menyebutkan tiga hal yang tidak boleh dilakukan manusia. Ketiganya adalah *fahsyā'*, *munkar*, dan *baghi*.

4. *Fahsyā'*

Fahsyā' menurut al-Thabāthabā'ī adalah:

الْفَحْشَاءُ مَا عَظِمَ قَبْحُهُ مِنَ الْأَفْعَالِ وَالْأَقْوَالِ

Fahsyā' adalah sesuatu yang keburukannya besar baik berupa perkataan atau perbuatan.

5. *Munkar*

وَالْمُنْكَرُ مَا لَا يَعْرِفُهُ النَّاسُ فِي مُجْتَمَعِهِمْ مِنَ الْأَعْمَالِ الَّتِي تَكُونُ مَثْرُوكَةً

عِنْدَهُمْ لِقُبْحِهَا أَوْ إِثْمِهَا كَالْمَوَاقِعَةِ أَوْ كَشَفِ الْعَوْرَةِ فِي مَشْهَدٍ مِنَ النَّاسِ فِي

الْمُجْتَمَعَاتِ الْإِسْلَامِيَّةِ

Munkar berarti suatu yang tidak dikenal orang di lingkungannya berupa amal yang ditinggalkan karena buruknya atau dosanya seperti bertengkar dan membuka aurat di ruang publik ditengan komunitas Islam.

6. *Baghi*

وَالْبَغْيُ، وَالْمُرَادُ بِهِ فِي الْآيَةِ هُوَ التَّعَدِّي عَلَى الْغَيْرِ ظُلْمًا

Baghi dalam ayat ini adalah melanggar orang lain dengan dzalim.

C. Perbandingan Nilai-nilai Etika Sosial dalam Al-Qur'an Surat Al-Nahl

Ayat 90 dalam Tafsir Al-Alūsī dan Tafsir Al-Thabāthabā'ī

Dalam surat al-Nahl ayat 90 ini ada enam nilai-nilai etika yang disebutkan. Tiga nilai yang disebutkan pertama merupakan nilai-nilai baik sehingga harus dilakukan dan ada tiga nilai buruk yang disebutkan tiga terakhir. Nilai-nilai etika yang disebutkan dalam ayat ini adalah *'adl, ihsan, iitaa'i dzi al-qurb, fahsya, munkar, dan bagh*.

Al-Alūsī dan al-Thabathaba', dua ulama mufassir yang berasal dari madzhab yang berbeda. Al-Alūsī lahir dan tumbuh di Irak dan menimba ilmu kepada ulama di daerahnya yang berasal dari kalangan sunni sehingga ia juga menjadi ulama yang sunni. Al-Thabāthabā'ī lahir dan besar di Iran yang kental dengan kehidupan Syi'ah. Perbedaan latar kehidupan dan keilmuan dua mufassir ini memberikan pengaruh pada corak tafsir al-Qur'an yang mereka tulis, termasuk dalam menafsirkan nilai-nilai etika dalam surat al-Nahl ini.

1. *'Adl*

Menurut al-Alūsī, adil adalah mempertahankan sikap jalan tengah antara berlebihan dan kekurangan (*murā'at al tawassuth baina tharfī al-ifrath wa al-tafrīth*). Sikap moderasi (*tawassuth*) harus terus dijaga dalam hal akidah, ibadah, dan hal lainnya dalam kehidupan..

Al-Thabāthabā'ī memberi penafsiran yang berbeda terhadap kata *'adl*. Menurutnya, adil adalah kesetaraan dalam pembalasan (*al-musāwatu fī al-mukāfa'ati*). Jika melakukan perbuatan baik, maka dibalas baik. Sebaliknya, jika melakukan perbuatan buruk, maka dibalas buruk. Al-Thabāthabā'ī

menambahkan, hakikat adil adalah menegakkan kesetaraan dan proporsional dimana setiap hak diberikan kepada yang berhak dan menempatkan seseorang sesuai dengan proporsinya.

Dari uraian di atas nampak ada perbedaan penafsiran antara al-Alūsī dan al-Thabāthabā'ī. Al-Alūsī menekankan keadilan pada sikap moderat dalam berbagai hal. Penafsiran al-Alūsī ini sesuai dengan latar belakangnya yang sunni. Berbeda dengan al-Thabāthabā'ī yang mendefinisikan adil sebagai kesetaraan dalam pembalasan (*al-musāwatu fī al-mukāfa'ati*). Lebih lanjut al-Thabāthabā'ī menjelaskan bahwa adil dalam ayat ini merupakan adil dalam bersosial dengan memperlakukan setiap orang dengan memberikan haknya dan menempatkannya sesuai dengan kapasitasnya. Penafsiran ini serasi dengan ajaran syi'ah tentang keadilan sebagaimana diketahui, al-Thabāthabā'ī adalah ulama yang berasal dari lingkungan syi'ah.

Dalam ayat ini tidak disebutkan objek yang diperintahkan untuk berbuat *'adl* dan kepada siapa *'adl* itu harus dilakukan. Demikian *'adl* diperintahkan kepada siapa saja secara umum tanpa memandang agama, suku, ras, bangsa dan jenis kelamin. Semua manusia harus berbuat *'adl* terlebih umat Islam sebagai umat yang pedoman hidupnya adalah al-Qur'an. Berbuat *'adl* juga kepada siapa kepada siapa saja, bahkan kepada musuh yang dibencinya.

2. *Ihsān*

Menurut al-Alūsī, Ihsan adalah melakukan amaliah dan ibadah dengan baik bisa dengan tatacaranya maupun jumlahnya. Keihsanan dalam beribadah bisa dicapai apabila seseorang merasakan bahwa saat beribadah ia sedang berhadapan dengan Allah *subhānahu wa ta'ala* atau merasa diawasiNya sehingga akan melakukan dengan sebaik-sebaiknya, baik tatacara beribadah atau bilangannya. Ihsan akan tampak pada kualitas dan kuantitas ibadah.

Ihsān dalam bermuamalah dilakukan dengan berbuat baik kepada orang yang telah menyakiti. Perbuatan ihsan dengan sesama ini telah dicontohkan oleh Nabi *sholla Allahu 'alaihi wa sallam*. *Ihsān*, sebagaimana dikatan oleh Isa *'alaih salam*, bukan berbuat baik kepada yang telah berbuat baik, itu memang sudah seharusnya, tetapi berbuat baik kepada orang yang telah memperlakukan buruk, inilah ihsan yang sebenarnya.

Al-Thabāthabā'ī memberikan definisi *Ihsān* sebagai memberikan kebaikan atau manfaat kepada orang lain bukan dengan balasan setimpal seperti halnya membalas kebaikan dengan yang lebih baik.

Antara al-Alūsī dan al-Thabāthabā'ī tidak ada perbedaan dalam mendefinisikani *ihsān* walaupun disampaikan dengan redaksi yang berbeda. Hanya saja, dalam tafsirnya, secara gamblang al-Thabāthabā'ī menyebutkan bahwa *ihsān* yang dimaksud dalam ayat ini berhubungan dengan interaksi dengan orang lain atau ihsan sosial bukan ihsan individual ataupun ihsan spritual.

Al-Zamakhsharī menjelaskan, perintah ‘*adl*’ didahulukan daripada *ihsān* karena menerapkan ‘*adl*’ dalam kehidupan sehari-hari hukumnya wajib, sedangkan melakukan *ihsān* itu sunnah.¹⁷

3. *Ītā’i dzi al-qurbā*

Al-Alūsī menyebutkan, *ītāi dzi al-qurbā* maksudnya adalah memberikan hak-hak kerabat baik berupa silaturahmi ataupun kebaikan lainnya (*I’tḥāi al-aqārib haqqahum min al-shilati wa al-birr*). Memberikan hak-hak kerabat termasuk dari perbuatan ‘*adl*’ dan *ihsān*.

Al-Thabāthabā’ī menafsirkan *ītāi dzi al-qurbā* sebagai memberikan harta pada kerabat (*i’tho’u al-māl lidzawi al-qurabati*). Menurutnya, *ītā’i dzi al-qurbā* sebagian dari bentuk perbuatan *ihsān*.

Antara al-Alūsī dan al-Thabāthabā’ī sama-sama menggolongkan *ītā’i dzi al-qurbā* sebagai bagian dari *ihsān* karena merupakan perbuatan baik. Perbedaannya terletak pada kebaikan apa yang diberikan kepada kerabat. Al-Thabāthabā’ī menyebutkan harta yang diberikan, sedangkan al-Alūsī memasukkan silaturahmi sebagai hal baik yang juga harus diberikan.

4. *Fahsyā*

Menurut al-Alūsī, *fahsyā* adalah perbuatan yang berlebihan mengikuti syahwat sehingga keluar dari syari’at, contohnya zina. Al-Thabāthabā’ī menjelaskan *fahsyā* sebagai semua perbuatan yang besar keburukannya baik berupa perkataan ataupun perbuatan.

¹⁷ Al-Zamakhsharī, *al-Kasysyaf*, (Beirut: al-Maktabah al-Syamilah, tt), 3, 391.

5. *Munkar*

Menurut al-Alūsī, *munkar* adalah perbuatan yang berlebihan dalam menuruti nafsu amarah. Perbuatan buruk yang didorong oleh kemarahan, contohnya memukul seseorang. Sedangkan menurut Al-Thabāthabā'ī, *munkar* adalah perbuatan yang tidak dikenal oleh manusia di lingkungannya karena keburukan atau dosanya. Al-Thabāthabā'ī memberikan contoh perbuatan *munkar* berupa membuka aurat.

6. *Baghi*

al-Alūsī mengemukakan bahwa *baghi* adalah perbuatan meremehkan orang lain dengan bersikap sombong kepadanya. Sikap *baghi* ini terjadi karena kuatnya nafsu *syathoniyah* yang bekerja sehingga meniru sikap setan yaitu iri, dengki, dan sombong.

Tidak berbeda dengan apa yang disampaikan al-Alūsī, al-Thabāthabā'ī juga menguraikan bahwa *baghi* adalah melanggar orang lain dengan zalim.

Perbandingan nilai-nilai etika sosial dalam al-Qur'an surat al-Nahl ayat 90 antara tafsir al-Alūsī dengan tafsir al-Thabāthabā'ī disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1

Perbandingan nilai etika sosial dalam tafsir al-Alūsī dengan tafsir al-Thabāthabā'ī

No.	Nilai Etika	al-Alūsī	al-Thabāthabā'ī
1.	<i>'Adl</i>	Mempertahankan sikap jalan tengah (<i>tawassuth</i>) antara berlebihan dan kekurangan	<ul style="list-style-type: none"> - Kesetaraan dalam pem-balasan (<i>al-musāwatu fī al-mukāfa'ati</i>). - Memberikan hak kepada yang berhak. - menempatkan seseorang sesuai dengan proporsi-nya.
2.	<i>Ihsān</i>	<i>Ihsān</i> dalam beribadah dan bermuamalah. Dalam beribadah merasa di-awasi oleh Allah sehingga beribadah dengan terbaik. <i>Ihsān</i> dalam bermuamalah di-lakukan dengan berbuat baik kepada orang yang telah menyakiti.	<i>Ihsān</i> berarti memberikan kebaikan atau manfaat kepada orang lain bukan dengan balasan setimpal seperti halnya membalas kebaikan dengan yang lebih baik.
3.	<i>Ītāi dzi al-</i>	Memberikan hak-hak	Memberikan harta pada

	<i>qurbā</i>	kerabat baik berupa silaturahmi ataupun kebaikan lainnya	kerabat
4.	<i>Fahsyā</i>	Perbuatan yang berlebihan mengikuti syahwat sehingga keluar dari syari'at	Perbuatan yang besar keburukannya baik berupa perkataan ataupun perbuatan.
5.	<i>Munkar</i>	Perbuatan yang berlebihan dalam menuruti nafsu amarah.	Perbuatan yang tidak dikenal oleh manusia di lingkungannya karena keburukan atau dosanya
6.	<i>Baghi</i>	Perbuatan meremehkan orang lain dengan bersikap sombong kepadanya.	Melanggar orang lain dengan zalim

